


PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>18:30:58 WIB</i>



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website: www.ppp.or.id - Email: mp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Provinsi Jawa Barat;
- 3) Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**"). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.
30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 (Foto Copy Terlampir) dokumen aslinya terlampir pada Permohonan Daerah Pemilihan DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Sepanjang Hasil Pemilihan Umum: f

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Provinsi Jawa Barat;
- 3) Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).

Sebelum menguraikan petitem permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat III, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat (Konversi PT 4%) dan Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ^{Kamis} Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).

7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, Sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan atau Partai Politik dan atau salah satu calon anggota DPR RI yakni untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat (Konversi PT 4%); Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Provinsi Jawa Barat; Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, Sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun

- 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).

15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB.**

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT II, JAWA BARAT V, JAWA BARAT VII, JAWA BARAT IX, JAWA BARAT XI, PROVINSI JAWA BARAT SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA (KONVERSI PT 4%)

"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT V, PROVINSI JAWA BARAT SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA) "

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193,088 (seratus sembilan puluh tiga ribu koma delapan delapan) suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13 % (nol koma tiga belas persen).

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi.

19. Bahwa dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Jawa barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT II, JAWA BARAT V, JAWA BARAT VII, JAWA BARAT IX, JAWA BARAT XI, PROVINSI JAWA BARAT MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
Jawa barat						
1	JAWA BARAT II	68.231	75.132	7.090	189	6.901
2	JAWA BARAT V	168.963	177.113	8.287	137	8.150
3	JAWA BARAT VII	84.324	92.824	8.779	279	8.500
4	JAWA BARAT IX	175.482	180.482	5.022	22	5.000
5	JAWA BARAT XI	271.085	279.396	8.402	91	8.311

Bahwa pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat di atas telah terjadi masing-masing perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.901 (enam ribu sembilan ratus satu) suara pada Dapil Jawa Barat II, sebanyak 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) suara pada Dapil Jawa Barat V, sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) suara pada Dapil Jawa Barat VII, sebanyak 5.000 (lima ribu) suara pada Dapil Jawa Barat IX, dan sebanyak 8.311 (delapan ribu tiga ratus sebelas) suara pada Dapil Jawa Barat XI, diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda pada Dapil tersebut yang semula masing-masing sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara pada Dapil Jawa Barat II, sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara pada Dapil Jawa Barat V, sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) suara pada Dapil Jawa Barat VII, sebanyak 22 (dua puluh dua) suara pada Dapil Jawa Barat IX, dan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) suara pada Dapil Jawa Barat XI bertambah secara tidak sah menjadi masing-masing sebanyak 7.090 (tujuh ribu sembilan puluh) suara pada Dapil Jawa Barat II, sebanyak 8.287 (delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh)

suara pada Dapil Jawa Barat V, sebanyak 8.779 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) suara pada Dapil Jawa Barat VII, sebanyak 5.022 (lima ribu dua puluh dua) suara pada Dapil Jawa Barat IX, dan sebanyak 8.402 (delapan ribu empat ratus dua) suara pada Dapil Jawa Barat XI. Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon pada Dapil Jawa Barat II yang semula sebesar 75.132 (tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh dua) suara, berkurang secara tidak sah menjadi 68.231 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu), pada Dapil Jawa Barat V yang semula sebesar 177.113 (seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga belas) suara, berkurang secara tidak sah menjadi 168.963 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga), pada Dapil Jawa Barat VII yang semula sebesar 92.824 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat) suara, berkurang secara tidak sah menjadi 84.324 (delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat), pada Dapil Jawa Barat IX yang semula sebesar 180.482 (seratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua) suara, berkurang secara tidak sah menjadi 175.482 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua), pada Dapil Jawa Barat XI yang semula sebesar 279.396 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam) suara, berkurang secara tidak sah menjadi 271.085 (dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh lima) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

A.1. PENGADUAN ATAS KEHILANGAN DAN/ATAU KERUGIAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI DAPIL V PROVINSI JAWA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SEBAGAI BERIKUT :

21. Bahwa di Dapil Jawa Barat V untuk pengisian Anggota DPR RI Pemilu 2024 terdapat penggelembungan suara kepada salah satu partai tertentu. Akibatnya terdapat pengaruh signifikan perolehan suara PPP karena penggelembungan itu diambilkan dari perolehan PPP. Hal ini merugikan PPP yang menyebabkan hilangnya kursi yang seharusnya bisa diraih oleh PPP;
22. Bahwa PPP sebagai peserta Pemilu Legislatif 2024 pada Dapil V Kabupaten Bogor Jawa Barat telah mengalami kerugian/kehilangan suara yang seharusnya menjadi milik PPP yaitu sebesar :

Suara Pemohon yang dirugikan/hilang sekitar

9870 suara

Diluar dari suara yang telah diperoleh oleh Pemohon saat ini. Sementara suara yang diperoleh PPP di Dapil V Jawa Barat tersebut sebesar 168.963 suara, apabila dijumlahkan dengan suara Pemohon yang dirugikan/hilang 9.870 suara, maka akan didapat jumlah yang lebih besar yaitu : $168963 + 9870 =$ menjadi sekitar 178.833 suara, terdapat selisih jumlah lebih banyak sebesar sekitar 2.153 suara lebih besar dibandingkan suara milik partai Demokrat 176.680;

23. Bahwa pelanggaran yang terjadi berupa penggeseran suara pada saat rekapitulasi perolehan suara masing-masing sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1) TPS 01 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, antara lain :

- a. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 225 suara dan jumlah suara tidak sah 13 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah berkurang menjadi 216 sedangkan jumlah suara tidak sah menjadi 22 suara atau terdapat selisih 9 suara. **(Bukti P-1)**;
- b. Bahwa selain itu terjadi penambahan suara sebanyak 9 suara untuk Partai Nasdem yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Nasdem memperoleh 15 suara, namun berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPR memperoleh 24 suara.
- c. Terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR memperoleh 8 suara, namun berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPR memperoleh 9 suara.
- d. Terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Ummat yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR memperoleh 2 suara, namun berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPR memperoleh 3 suara;

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 01 Desa Banjarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3 PERGESERAN SUARA DI TPS 01 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No.		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	225	216	9
2.	Suara Tidak Sah	13	22	9
3.	Partai Nasdem	15	24	9
4.	PSI	8	9	1
5.	Partai Ummat	2	3	1

- 2) TPS 02 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 237 suara dan jumlah suara tidak sah 30 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah berkurang menjadi 236 sedangkan jumlah suara tidak sah menjadi 31 suara atau terdapat selisih 1 suara.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 02 Desa Banjarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4 PERGESERAN SUARA DI TPS 02 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No.		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	237	236	1
2.	Suara Tidak Sah	30	31	1

- 3) TPS 08 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 213 suara dan jumlah suara tidak sah 38 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah bertambah menjadi 214 sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 37 suara atau terdapat selisih 1 suara.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 08 Desa Banjarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5 PERGESERAN SUARA DI TPS 08 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No.		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Suara Sah	213	214	1
2.	Suara Tidak Sah	37	38	1

- 4) TPS 09 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara. Penambahan suara tersebut terjadi karena berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR perolehan suara Partai Gerindra adalah 24 suara, namun berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPR berkurang menjadi 14 suara.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 09 Desa Banjarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6 PERGESERAN SUARA DI TPS 09 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No.		Model C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Partai Gerindra	24	14	9

- 5) TPS 12 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 212 suara dan jumlah suara tidak sah 37 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah bertambah menjadi 222 sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 27 suara atau terdapat selisih 10 suara. kemudian terjadi pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPR memperoleh 38 suara, namun pada Model D.Hasil Kecamatan berkurang menjadi 28 suara atau selisih 10 suara.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 12 Desa Banjarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7 PERGESERAN SUARA DI TPS 12 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No		Model C.Hasil Salinan -DPR	Model D.Hasil Kecamatan -DPR	Selisi
1.	Suara Sah	212	222	10

2.	Suara Tidak Sah	37	27	10
3.	Partai Gerindra	38	28	9

- 6) TPS 13 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 226 suara dan jumlah suara tidak sah 22 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah berkurang menjadi 221 sedangkan jumlah suara tidak sah bertambah menjadi 27 suara atau terdapat selisih 5 suara. Selain itu terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 8 suara yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Gerindra memperoleh 68 sedangkan pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR bertambah menjadi 76 dan pengurangan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 3 suara yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR PKS memperoleh 29 sedangkan pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR berkurang menjadi 26.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 13 Desa Banjarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8 PERGESERAN SUARA DI TPS 13 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

No		Model C.Hasil Salinan -DPR	Model D.Hasil Kecamatan -DPR	Selisi
1.	Suara Sah	226	221	5
2.	Suara Tidak Sah	22	27	5
3.	Partai Gerindra	68	76	8
4.	PKS	29	26	3

- 7) TPS 18 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah adalah 233 suara dan jumlah suara tidak sah 18 suara, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan perolehan suara sah bertambah menjadi 234 sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 17 suara atau terdapat selisih 1 suara. Kemudian terjadi pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 4 suara yang berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPR memperoleh 52 sedangkan pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR berkurang menjadi 48 atau selisih 4 suara.

Berikut Pelapor uraikan pergeseran suara di TPS 18 Desa Banjarjati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9 PERGESERAN SUARA DI TPS 18 DESA BANJARJATI BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR :

No		Model C.Hasil Salinan -DPR	Model D.Hasil Kecamatan -DPR	Selisi
1.	Suara Sah	233	234	1
2.	Suara Tidak Sah	18	17	1
3.	Partai Gerindra	52	48	4

24. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tersebut dan benar-benar merugikan hak Partai Persatuan Pembangunan sebagai peserta Pemilu di tahun 2024;
25. Bahwa pergeseran suara PPP ke Partai lainnya terjadi karena kesalahan administratif Termohon dalam pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat PPK dan Kabupaten di sepanjang Dapil Jawa Barat V;
26. Bahwa Termohon tidak menerapkan prinsip profesionalitas dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perbedaan hasil pemeriksaan antara C HASIL dan D HASIL Tingkat Kecamatan untuk Jenis Pemilihan DPR RI Dapil Jawa Barat V;
27. Bahwa Termohon tidak menjalankan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU No.5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyebutkan bahwa : Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berpedoman pada prinsip : a. Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsionalitas, h. profesionalitas, i. Akuntabel, j. efektif k. efisien dan l. aksesibel;
28. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan, diterimanya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus memenuhi syarat formil dan materil Dalam syarat materil, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Pelanggaran di Dapil Jawa Barat V terjadi di **tersebar di 40 Kecamatan, 413 Desa, 5777 TPS** di Kabupaten Bogor. Oleh karena memenuhi syarat materil untuk ditetapkan sebagai pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif). (Bukti – 7)

B. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT III (KONVERSI PT 4%);

"PRAKTIK KESALAHAN DALAM PENCATATAN HASIL SUARA DI SALINAN C YANG MERUGIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT III, PROVINSI JAWA BARAT "

1. Bahwa Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menjelaskan bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan di **KABUPATEN CIANJUR** berdasarkan hasil Penghitungan Rekapitulasi suara calon anggota DPR RI ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini: **[Bukti P-4]**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	127.522
2	Partai Gerindra	206.793
3	PDI Perjuangan	223.961
4	Partai Golkar	230.722
5	Partai Nasdem	95.871
6	Partai Buruh	7.488
7	Partai Gelora Indonesia	10.831
8	Partai Keadilan Sejahtera	131.585
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.784
10	Partai Hanura	2.428
11	Partai Garuda	2.419
12	Partai Amanat Nasional	71.945
13	Partai Bulan Bintang	3.300
14	Partai Demokrat	58.499
15	Partai Solidaritas Indonesia	18.671
16	Partai Perindo	7.589
17	Partai Persatuan Pembangunan	41.469
24	Partai Ummat	3.289
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	147.652
	TOTAL	1.394.818

2. Bahwa Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menjelaskan bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan di **KOTA BOGOR** berdasarkan hasil Penghitungan Rekapitulasi suara calon anggota DPR RI ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini: **[Bukti P-5]**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
----------	----------------	-----------------

1	Partai Kebangkitan Bangsa	27.987
2	Partai Gerindra	86.409
3	PDI Perjuangan	64.361
4	Partai Golkar	78.679
5	Partai Nasdem	35.044
6	Partai Buruh	5.222
7	Partai Gelora Indonesia	2.478
8	Partai Keadilan Sejahtera	137.667
9	Partai Kebangkitan Nusantara	822
10	Partai Hanura	2.763
11	Partai Garuda	1.159
12	Partai Amanat Nasional	70.238
13	Partai Bulan Bintang	2.235
14	Partai Demokrat	27.715
15	Partai Solidaritas Indonesia	28.476
16	Partai Perindo	4.994
17	Partai Persatuan Pembangunan	30.697
24	Partai Ummat	4.610
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	68.131
	TOTAL	679.687

3. Bahwa dari hasil rekapitulasi suara di 2(dua) daerah tersebut Partai Persatuan Pembangunan memperoleh total sebesar **41.469 + 30.697 = 72.166** suara;
4. Bahwa ternyata dalam proses penghitungan manual yang dilakukan oleh pemohon, untuk wilayah **KOTA BOGOR** terdapat beberapa catatan kesalahan dalam penjumlahan suara di Salinan C. Hasil yang mana akan diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Kesalahan **PENJUMLAHAN SUARA** pada salinan C. Hasil di TPS 19 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal yang seharusnya jumlah suara PPP sebanyak 18 suara, namun dijumlahkan hanya sebanyak 16 suara (**SELISIH 2 SUARA**), [**Bukti P-6**];
 - 2) Kesalahan **PENJUMLAHAN SUARA** pada salinan C. Hasil juga terjadi di TPS 33 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal yang seharusnya jumlah suara PPP sebanyak 32 suara, namun dijumlahkan hanya sebanyak 22 suara (**SELISIH 10 SUARA**), [**Bukti P-7**];
 - 3) Kesalahan **PENJUMLAHAN SUARA** pada salinan C. Hasil juga terjadi di TPS 22 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat yang seharusnya jumlah suara PPP sebanyak 23 suara, namun dijumlahkan hanya sebanyak 3 suara (**SELISIH 20 SUARA**), [**Bukti P-8**];
5. Bahwa ternyata dalam proses penghitungan di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK, untuk wilayah **Kabupaten Cianjur** terdapat beberapa

kesalahan Hasil dalam pencatatan dengan hasil suara di Salinan C. Hasil yang mana akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 8, Desa Buniwangi, Kecamatan Pagelaran suara pemohon berjumlah 20 (Dua Puluh) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pagelaran berjumlah 0 (NOL) suara **(SELISIH 20 SUARA), [Bukti P-9];**
- 2) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 1, Desa Kertaraharja, Kecamatan Pagelaran suara pemohon berjumlah 7 (Tujuh) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pagelaran berjumlah 1 (Satu) suara **(SELISIH 6 SUARA), [Bukti P-10];**
- 3) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 5, Desa kertaraharja, Kecamatan Pagelaran suara pemohon berjumlah 9 (Sembilan) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pagelaran berjumlah 2 (Dua) suara **(SELISIH 7 SUARA), [Bukti P-11];**
- 4) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 17, Desa Pangadegan, Kecamatan Pagelaran suara pemohon berjumlah 8 (Delapan) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pagelaran berjumlah 0 (NOL) suara **(SELISIH 8 SUARA), [Bukti P-12];**
- 5) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 1, Desa Hegarmanah, Kecamatan Takokak suara pemohon berjumlah 8 (Delapan) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Takokak berjumlah 0 (nol) suara **(SELISIH 8 SUARA), [Bukti P-13];**
- 6) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 2, Desa Hegarmanah, Kecamatan Takokak suara pemohon berjumlah 16 (Enam Belas) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Takokak berjumlah 2 (Dua) suara **(SELISIH 14 SUARA), [Bukti P-14];**
- 7) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 6, Desa Hegarmanah, Kecamatan Takokak suara pemohon berjumlah 8 (Delapan) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Takokak berjumlah 3 (Tiga) suara **(SELISIH 5 SUARA), [Bukti P-15];**
- 8) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 6, Desa campaka, Kecamatan Campaka suara pemohon berjumlah 7 (Tujuh) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Campaka berjumlah 1 (Satu) suara **(SELISIH 6 SUARA), [Bukti P-16];**
- 9) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 15, Desa Cidadap, Kecamatan Campaka suara pemohon berjumlah 14 (Empat Belas) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Campaka berjumlah 4 (Empat) suara **(SELISIH 10 SUARA), [Bukti P-17];**
- 10) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 7, Desa Cidadap, Kecamatan Pasirkuda suara pemohon berjumlah 15 (Lima Belas) suara,

- namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pasir Kuda berjumlah 2 (Dua) suara (**SELISIH 13 SUARA**), [**Bukti P-18**];
- 11) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 10, Desa Girijaya, Kecamatan Pasirkuda suara pemohon berjumlah 10 (Sepuluh) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pasir Kuda berjumlah 0 (NOL) suara (**SELISIH 10 SUARA**), [**Bukti P-19**];
 - 12) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 8, Desa Girimukti, Kecamatan Pasirkuda suara pemohon berjumlah 17 (Tujuh Belas) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pasir Kuda berjumlah 5 (Lima) suara (**SELISIH 12 SUARA**), [**Bukti P-20**];
 - 13) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 2, Desa Girimukti, Kecamatan Pasirkuda suara pemohon berjumlah 12 (Dua Belas) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pasir Kuda berjumlah 1 (Satu) suara (**SELISIH 11 SUARA**), [**Bukti P-21**];
 - 14) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 6, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda suara pemohon berjumlah 11 (Sebelas) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pasir Kuda berjumlah 2 (Dua) suara (**SELISIH 9 SUARA**), [**Bukti P-22**];
 - 15) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 9, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda suara pemohon berjumlah 10 (Sepuluh) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pasir Kuda berjumlah 0 (NOL) suara (**SELISIH 10 SUARA**), [**Bukti P-23**];
 - 16) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 7, Desa Kubang, Kecamatan Pasirkuda suara pemohon berjumlah 12 (Dua Belas) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pasir Kuda berjumlah 4 (Empat) suara (**SELISIH 8 SUARA**), [**Bukti P-24**];
 - 17) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 14, Desa Sukamekar, Kecamatan Cibinong suara pemohon berjumlah 11 (Sebelas) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibinong berjumlah 1 (Satu) suara (**SELISIH 10 SUARA**), [**Bukti P-25**];
 - 18) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 6, Desa Purabaya, Kecamatan Leles suara pemohon berjumlah 6 (Enam) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Leles berjumlah 0 (NOL) suara (**SELISIH 6 SUARA**), [**Bukti P-26**];
 - 19) Hasil Penghitungan suara di Salinan C. Hasil pada TPS 4, Desa Bojong Petir, Kecamatan Tanggeung suara pemohon berjumlah 10 (Sepuluh) suara, namun di catat dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tanggeung berjumlah 2 (Dua) suara (**SELISIH 8 SUARA**), [**Bukti P-27**];

6. Bahwa terhadap kesalahan penghitungan dan pencatatan tersebut, pemohon telah melaporkan kejadian tersebut melalui Calon anggota DPR RI Jabar III yang bernama Bpk. R. Fathan Kamil kepada:
- 1) KPUD kabupaten Cianjur pada tanggal 22 Februari 2024 untuk meminta penundaan Penghitungan Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Se kabupaten Cianjur; **[Bukti P-28]**
 - 2) KPUD Kota Bogor pada tanggal 22 Februari 2024 untuk meminta penundaan Penghitungan Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Se kota Bogor; **[Bukti P-29]**
 - 3) KPUD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Maret 2024 untuk meminta penundaan Penghitungan Rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor; **[Bukti P-30]**
 - 4) Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Maret 2024 untuk meminta penundaan Penghitungan Rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor; **[Bukti P-31]**
 - 5) KPU RI pada tanggal 18 Maret 2024 untuk meminta penundaan Penghitungan Rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor; **[Bukti P-32]**
 - 6) Bawaslu RI pada tanggal 18 Maret 2024 untuk meminta penundaan Penghitungan Rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor; **[Bukti P-33]**
7. **Bahwa dengan keadaan demikian diatas, maka akibat adanya kelalaian petugas TPS dalam melakukan penjumlahan untuk suara Partai Persatuan Pembangunan dan juga kelalaian yang dilakukan oleh panitia pelaksana Pemilu, mengakibatkan berkurangnya total jumlah suara pemohon.**

C. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK PADA DAERAH PEMILIHAN V (KECAMATAN TAPOS DAN KECAMATAN CILODONG);

29. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara DPRD Daerah Pemilihan Kota Depok, untuk memenuhi perolehan kursi di Daerah Pemilihan Kota Depok 5, adalah sebagai berikut:
30. Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang meliputi 2 (dua) Kecamatan **Tapos dan Cilodong, Kota Depok Provinsi Jawa Barat.**

TABEL 11 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

**Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Depok 5
(Bukti P-4)**

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	21.606
2	Gerindra	39.719
3	PDIP	19.725
4	Golkar	30.062
5	NasDem	10.744
6	Partai Buruh	3.685
7	Partai Gelora	1.406
8	PKS	54.251
9	PKN	705
10	Hanura	1.238
11	Partai Garuda	0
12	PAN	12.854
13	Partai Bulan Bintang	298
14	Partai Demokrat	13.318
15	PSI	10.007
16	Perindo	2.715
17	PPP	9.226
24	Partai Umat	2.223
Total Suara Sah		233.778

Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Kecamatan Cilodong, Kota Depok

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	4.775
2	Gerindra	17.999
3	PDIP	6.912
4	Golkar	7.221
5	NasDem	3.133
6	Partai Buruh	1.298
7	Partai Gelora	501
8	PKS	21.222
9	PKN	355
10	Hanura	440
11	Partai Garuda	0
12	PAN	8.086
13	Partai Bulan Bintang	139
14	Partai Demokrat	4.553
15	PSI	4.127
16	Perindo	1.056
17	PPP	3.772
24	Partai Umat	1.190
Total Suara Sah		86.779

Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Kecamatan Topas, Kota Depok

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	16.831
2	Gerindra	21.720
3	PDIP	12.813
4	Golkar	22.841
5	NasDem	7.611
6	Partai Buruh	2.387
7	Partai Gelora	905
8	PKS	33.029
9	PKN	346
10	Hanura	798
11	Partai Garuda	0
12	PAN	4.768
13	Partai Bulan Bintang	159
14	Partai Demokrat	8.765
15	PSI	5.880
16	Perindo	1.659
17	PPP	5.454
24	Partai Umat	1.033
Total Suara Sah		146.999

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon

Nomor Urut Kursi	Nama Partai Politik	Caleg Terpilih	Perolehan Suara
1	PKS	Dr. Hj. Nuryuliani	9.409
2	Gerindra	Gerry Wahyu Riyanto	13.599
3	Golkar	Fenny Fatwati Putri	11.089
4	PKS	Ade Fimansyah	7.545
5	PKB	H. Abdul Khoir. S.T	9.923
6	PDIP	Rudy Kurniawan	6.757
7	Gerindra	H. Hamzah	7.380
8	Demokrat	Mochamad Taufik	4.094
9	PAN	H. Igun Sumarno	6.380
10	PKS	Dr. Bambang Sutopo	5.627
11	Nasdem	H. Samsul Ma'arif	3.350
12	PPP	H. Ahmad Ilham Maula	2.226

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10	PKS	5.627	4.127	1.500
12	PPP	2.226	3.726	

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara atau penggelembungan suara antara Partai PKS dan Partai Persatuan Pembangunan di 2 (dua) Kecamatan yaitu : **Cilodong dan Tapos**, terdapat **1.500 (seribu lima ratus)** suara Partai PPP berpindah ke Partai PKS.
2. Bahwa perpindahan suara dari Partai PPP berpindah ke Partai Gerindra (penggelembungan suara) di **Kecamatan Cilodong sebesar 698;**
3. Bahwa perpindahan suara dari Partai PPP berpindah ke Partai Gerindra (penggelembungan suara) di **Kecamatan Tapos sebesar 802;**
4. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan Partai PKS, maka Pemohon sangat dirugikan dengan kehilangan 1.500 suara di setiap perolehan suara di dua Kecamatan Cilodong dan Tapos
5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Pemohon telah melakukan upaya pengaduan/pelaporan kepada Bawaslu RI c.q Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada tanggal 20 Maret 2024, guna untuk menindaklanjuti peristiwa kejadian pengelembungan suara yang telah merugikan Pemohon.
6. Bahwa oleh karena Pemohon sangat dirugikan akibat Perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah sangat terang dan jelas bahwa terdapat kelalaian nyata dan disengaja oleh Termohon melanggar Ketentuan Perundang-Undangan Pasal 505, Pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong).
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:
 - 3.1. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR	
		Partai PPP	Partai Garuda
1	JAWA BARAT II	75.132	189
2	JAWA BARAT V	177.113	137
3	JAWA BARAT VII	92.824	279
4	JAWA BARAT IX	180.482	22
5	JAWA BARAT XI	279.396	91

- 3.2. Mengembalikan hasil perolehan suara yang hilang milik pemohon yang dikurangi secara tidak sah sebesar 213 suara untuk Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat III, Provinsi Jawa Barat;
- 3.3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan V Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong, sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	3.726
2	PKS	4.127


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau/Setidak-Tidaknyanya


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sepanjang:
1. Dapil Jawa Barat V untuk pengisian Calon Anggota DPR RI
 2. Daerah Pemilihan V Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong untuk pengisian Anggota DPRD Kota Depok

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Teten Masduki, SH.



Muhammad Sahid, SH.



M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.




Dharma Rozali Azhar, SH., MH.



Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)



Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.



Irfan Maulana Muharam, SH.

Fahmi Nugroho, SH.



Sutianto, SH.

Farah Fahmi Namakule, SH.

Abdul Basir Rumagia, SH.

Muhammad Ridwan Pene, SH.

H. Chairul Farid, SE. SH. MH.

Muslimin Mahmud, SH.

M. Sholeh Amin, SH., M.Hum

Erfandi, SH., MH.

Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

Iim Abdul Halim, SH., MH.

Gugum Ridho Putra, SH. MH.

Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.

Akhmad Leksono, SH.

M. Zainul Arifin, SH., MH.

Muallim Bahar, SH.

Bakas Manyata, SH., M.Kn.

Moch. Ainul Yaqin, SH., MH

Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.

Andra Bani Sagalane, SH., MH.

Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.

Muhdian Anshori, SH.

Yasir Arafat, SH.